



**PUTUSAN**

**Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembagian harta bersama antara:

**MARTINI BINTI HASBULLAH**, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 25 Maret 1996/umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal Jl. Arya Kemuning RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten (*sesuai KTP dan KK*), sekarang berdomisili di Jl. Kemuning VI RT. 002, RW. 010, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat No. Hp 082311466422, selanjutnya memilih alamat pada kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register Surat Kuasa 715 Kuasa/IX/2024, tanggal 12 September 2024 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Suherman, S.H.** dan **Oky Rona Wijaya, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Ki Mas Laeng, Perum Sudirman Indah Blok B3, No. 42, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Penggugat;

Hlm. 1 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Lawan**

**HANGGA NURCAHYO**, tempat lahir Karanganyar, tanggal lahir 25 April 1993/umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Arya Kemuning RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten (sesuai KTP dan KK) No. Hp 08995222239, selanjutnya memilih alamat pada kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register Surat Kuasa 734/Kuasa/VII/2024, tanggal 19 September 2024 telah memberikan Kuasa Khusus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada **Ubaydillah, S.H., M.H., dan Khoirul Anhar, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm Avatar & Partners**, beralamat di The Modern Golf Apartment Green Tower, lantai 1/GR-001, Jl. Hartono Raya, Kota Tangerang, 15117, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa semua bukti yang diajukan di persidangan serta melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

*Hlm. 2 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2024 mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng yang dalil/posita dan petitumnya setelah diubahnya pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/010/V/2017, tertanggal 15 Mei 2017, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 0740/AC/2024/PA.Tng, tanggal 29 Mei 2024;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, 16 November 2017 (masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun);
3. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur selama ini tinggal bersama Penggugat yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak tersebut Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar terhadap anak yang bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, 16 November 2017 tetap dirawat diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat dari penghasilannya kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan sebagai biro jasa pengurusan dokumen dan pemilik kontrakan berupa ruko dan rumah dan lainnya, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri setiap bulannya

Hlm. 3 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikannya;

5. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:

a) Berupa Tabungan di Bank Central Asia No. Rekening 8680017515 atas nama Hangga Nur Cahyo sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

b) Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Kp. Pengasinan Nomor 77, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas  $\pm 55 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bekas pabrik helm;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Soleman;

c) Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di kampung Buaran No. 18, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas  $50 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Karya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Agus Hartono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sian Jaman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Renik Bt Botong;

d) Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Tanjung Pasir RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik ibu Jamilah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Husen;

Hlm. 4 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ibu Santi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Jaya;
- e) Berupa satu unit mobil jenis minibus merek Mitsubishi tipe/Model Xpander 1.5L Exceed (4x2) A/T warna Silver Metalik dengan Nopol A 1335 ZR;
- f) Berupa satu unit motor merek Honda Tipe F1C02N28L0 AT Model SPD-MTR >50 CC warna Putih Biru dengan nopol B 4730 BMJ;
- 6. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
- 7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tangerang;
- 8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar di muka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, 16 November 2017 tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen berupa Akta kelahiran anak yang bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, 16 November 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak untuk satu orang

Hlm. 5 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

5. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

- a) Berupa Tabungan di Bank Central Asia No. Rekening 8680017515 atas nama Hangga Nur Cahyo sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- b) Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Kp. Pengasinan Nomor 77, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang Provinsi Banten, atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas  $\pm 55 \text{ m}^2$ ; dengan batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bekas pabrik helm;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Soleman;
- c) Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di kampung Buaran, No. 18, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atas nama Hangga Nurcahyo (Tergugat) seluas  $50 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut,
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Karya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Renik Bt Botong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sian Jaman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Agus Hartono;
- d) Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Tanjung Pasir RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ibu Jamilah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ibu Santi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Husen;

e) Berupa satu unit mobil jenis minibus merek Mitsubishi tipe/Model; Xpander 1.5L Exceed (4x2) A/T warna Silver Metalik dengan Nopol A 1335 ZR;

f) Berupa satu unit motor merek Honda Tipe F1C02N28L0 AT Model SPD-MTR >50CC warna putih biru dengan nopol B 4730 BMJ **merupakan sebagai harta bersama;**

6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
8. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **Suherman, S.H.** dan **Oky Rona Wijaya, S.H.** sebagai Para Advokat dan Konsultan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 163/SSH/PA/IX/2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register Surat Kuasa 715/Kuasa/IX/2024, tanggal 9 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing telah dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan Kuasa Hukum Tergugat yang bernama **Ubaydillah, S.H., M.H., dan Khoirul Anhar, S.H.** sebagai Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm Avatar & Partners** telah menyerahkan surat kuasa khusus

Hlm. 7 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register Surat Kuasa 734/Kuasa/IX/2024, tanggal 19 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi serta Ketua Majelis menunjuk **Yunihar, S.H.I., C.Me.**, sebagai Mediator bersertifikat dari kalangan non Hakim yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 19 September 2024 dan Mediator tersebut telah melakukan fungsinya, akan tetapi upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 26 September 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatannya Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya dengan perubahan berupa penambahan batas-batas objek sengketa;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan jawaban bahwa Tergugat tidak mengetahui nama ayahnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

## A. Dalam eksepsi

Hlm. 8 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bâhwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam eksepsi ini.

**Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

1. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* merupakan gugatan pembagian harta bersama oleh karena itu seharusnya dalam gugatan mencantumkan secara jelas mengenai objek harta bersama yang digugat tersebut. Dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan detail atau rincian objek harta bersama yang menjadi objek dalam gugatan *a quo*. Harta bersama yang menjadi objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Penggugat hanya asal menyebutkan harta bersama tanpa menyampaikan bukti kepemilikan, tanggal perolehan apakah diperoleh sebelum atau setelah perkawinan dan alas hak atas harta bersama tersebut, apakah harta bawaan, hadiah atau lain sebagainya;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 point 5 huruf d:  
"Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Tanjung Pasir RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan AJB Nomor 2301 Tahun 2022 atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Tanah milik Ibu Jamilah;
  - Sebelah Timur Tanah milik Jaya;
  - Sebelah Selatan Tanah milik Ibu Santi;
  - Sebelah Barat Tanah milik Husen;**Tanpa menyebutkan secara jelas luas dari tanah dan bangunan tersebut;**
3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah

Hlm. 9 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



sengketa, gugatan tidak dapat diterima". Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, oleh karena gugatan *a quo* tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah dan bangunan yang menjadi obyek gugatan, maka gugatan *a quo* dapat dikualifikasi sebagai gugatan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat menyampaikan jawaban atau bantahan dalam pokok perkara sebagai berikut:

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point 4 yang menerangkan:

Bahwa sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat dari penghasilannya kurang lebih sebesar RP30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan sebagai biro jasa pengurusan dokumen dan pemilik kontrakan berupa ruko dan rumah dan lainnya, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, untuk itu Tergugat men-someer Pengugat untuk menyampaikan bukti-bukti materiil dalam persidangan perkara *a quo*, guna membuktikan dalilnya tersebut, dikarenakan usaha dari Tergugat bergerak di bidang jasa yang tentunya pendapatan perbulan itu tidak pasti dan

Hlm. 10 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkomitmen untuk memberikan biaya yang layak untuk 1 (satu) orang anak dengan usia saat ini 7 (tujuh) tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point 5 huruf a yang menerangkan:

a) Berupa tabungan di Bank Central Asia No. Rekening 8680017515 atas nama Hangga Nur Cahyo sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa Penggugat mengada-ada, di hari apa, bulan apa, tahun berapa, saldo itu ada? karena Tergugat usaha jasa, dimana rekening tersebut dipakai untuk perputaran usaha jasa, untuk itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyampaikan bukti-bukti materiil dalam persidangan perkara *a quo* guna membuktikan dalilnya tersebut;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point 5 huruf f yang menerangkan:

f) Berupa (satu) unit motor merek Honda Tipe FIC02N28Lo AT Model SPD-MTR >50CC warna Putih Biru dengan No.Pol. B 4730 BMJ.

Bahwa setelah perceraian, Penggugat juga menguasai (satu) unit motor PCX Tahun 2019 dengan No. POL. B 3200 COO yang dibeli oleh Tergugat tanggal 16 Januari 2021 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang saat ini sudah dijual oleh Penggugat tanpa diketahui oleh Tergugat, dimana itu adalah bagian dari harta bersama;

5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point 7 yang menerangkan:

Bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tangerang;

Hlm. 11 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah tidak benar, bahwa Tergugat ingin bermusyawarah dalam pembagian harta bersama tersebut, akan tetapi Penggugat masih belum menerima apa yang ditawarkan oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 7 November 2024:

**A. Dalam Eksepsi**

Bahwa Penggugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang Penggugat akui secara nyata dan tegas kebenarannya;

**Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**

Bahwa gugatan Penggugat sudah secara detail atau rinci mencantumkan objek harta bersama yang menjadi objek dalam gugatan *aquo*;

1. Tanggal perolehan harta bersama sudah disebutkan dalam gugatan selama masa pernikahan atau antara 15 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2024 atau sebagai berikut:
  - a. Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Kp. Pengasinan Nomor 77, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, AJB Nomor 503 Tahun 2018 atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut,

Hlm. 12 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bekas Pabrik Helm;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jl. Pabrik Jaya Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jl. Pabrik Jaya Raya;
- Sebelah Barat Tanah berbatasan dengan tanah milik H. Soleman;

diperoleh pada tanggal 20 Desember 2018 atau setidaknya di bulan Desember 2018 atau setidaknya di tahun 2018 melalui transaksi jual beli dengan Sdr, Aswan;

- b. Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di kampung Buaran No. 18, RT. 001, RW. 002 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan AJB Nomor 28 Tahun 2019 atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut,

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Suka Karya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Agus Hartono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sian Jaman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Renik Bt Botong;

Diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2020 atau setidaknya di bulan Agustus 2020 atau setidaknya di tahun 2020 melalui transaksi jual beli dengan Nyonya Ummu Athia Putri, S.E.;

- c. Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Tanjung Pasir RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan AJB Nomor 2301 Tahun 2022 atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Ibu Jamilah;
- Sebelah Timur Tanah milik Jaya;
- Sebelah Selatan Tanah milik Ibu Santi;
- Sebelah Barat Tanah milik Husen;

Diperoleh setidaknya di tahun 2022 melalui transaksi jual beli dengan sdr. Luber;

Hlm. 13 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berupa satu unit mobil jenis minibus merek Mitsubishi tipe/Model Xpander 1.5L Exceed (4x2) A/T warna Silver Metalik dengan nopol A 1335 ZR. Diperoleh pada tanggal 25 Februari 2022 atau setidaknya tidaknya dibulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya di tahun 2022 melalui transaksi jual beli dari Carsome Alam Sutera;
  - e. Berupa satu unit motor merek Honda Tipe F1C02N28L0 AT Model SPD-MTR >50CC warna Putih Biru dengan nopol B 4730 BMJ. Diperoleh pada tanggal 19 Juni 2019 atau setidaknya tidaknya dibulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya di tahun 2019 melalui transaksi jual beli;
- Alas hak harta bersama yang menjadi objek sengketa sudah disampaikan juga berupa AJB yang tentu ini berasal dari jual-beli;
2. Bahwa Penggugat sudah mencantumkan nomor AJB lahan tersebut;
  3. Bahwa penggugat sudah menyebutkan letak dan batas -batas objek tanah/ bangunan sengketa.

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan serta tidak membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 1 poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah bercerai
2. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan serta tidak membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang belum mumayyiz;
3. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan serta tidak membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 Poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal, dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan serta tidak membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 Poin 5 huruf (b), (c), (d) dan (e) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hlm. 14 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempunyai harta bersama berupa 3 (tiga) buah lahan/bangunan dan 1 (satu) unit mobil

5. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dengan dalil jawaban Tergugat pada halaman 3 poin 2 karena faktanya terkait kemampuan finansial Tergugat, Penggugat mengetahui dengan persis karena dari awal berumah tangga mereka mulai dari nol dan sampai akhirnya memiliki Tabungan, Aset bergerak maupaun aset tidak bergerak. Dan sebelum adanya Gugatan ini, Tergugat setiap minggunya telah memberikan uang jajan untuk anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu. Sehingga menjadi itikad tidak baik jika Tergugat akan memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
6. Bahwa Penggugat melihat tabungan di Bank Central Asia No. Rekening 8680017515 atas nama Hangga Nur Cahyo sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) itu seminggu setelah menjual rumah di Citra Raya dan kemudian membeli kredit rumah di Legok sekitar tanggal 25 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023;
7. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dengan dalil jawaban Tergugat pada halaman 4 poin 4 karena faktanya bahwa 1 (satu) unit motor PCX itu terpaksa dijual sekitar akhir tahun 2023 Ketika Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan uang hasil penjualan motor tersebut untuk bertahan hidup, menyewa kontrakan dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;
8. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dengan dalil jawaban Tergugat pada halaman 4 poin 5 karena faktanya Tergugat berpikir semua harta yang dia peroleh dari proses jual beli, tanpa ada bantuan dari pihak manapun adalah miliknya pribadi sehingga Tergugat keberatan kalau objek sengketa harta bersama itu dibagi dengan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah terurai di atas Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana telah dinyatakan

Hlm. 15 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat dan oleh karenanya Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair:

### A. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki lahir di Tangerang, 16 November 2017 tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen berupa Akta kelahiran anak yang bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, 16 November 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak untuk satu orang anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak Amar putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan,;
5. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
  - a) Berupa Tabungan di Bank Central Asia No. Rekening 8680017515 atas nama Hangga Nur Cahyo sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
  - b) Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Kp. Pengasinan Nomor 77 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten, AJB Nomor 503 Tahun 2018 atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Bekas Pabrik Helm;
  - Sebelah Timur Jl. Pabrik Jaya Raya;
  - Sebelah Selatan Jl. Pabrik Jaya Raya;
  - Sebelah Barat Tanah Milik H. Soleman;
- c) Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di kampung Buaran No. 18, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan AJB Nomor 28 Tahun 2019 atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut,
- Sebelah Utara Jalan Suka Karya;
  - Sebelah Timur Tanah milik Renik Bt Botong;
  - Sebelah Selatan Tanah milik Sian Jaman;
  - Sebelah Barat Tanah milik Agus Hartono;
- d) Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Tanjung Pasir RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan AJB Nomor 2301 Tahun 2022 atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) dengan batas sebagai berikut,
- Sebelah Utara Tanah milik Ibu Jamilah;
  - Sebelah Timur tanah milik Jaya;
  - Sebelah Selatan tanah milik ibu Santi;
  - Sebelah Barat tanah milik Husen;
- e) Berupa satu unit mobil jenis minibus merek Mitsubishi tipe/Model Xpander 1.5L Exceed (4x2) A/T warna Silver Metalik dengan nopol A 1335 ZR;
- f) Berupa satu unit motor merek Honda Tipe FIC02N28L0 AT Model SPD-MTR >50CC warna Putih Biru dengan Nopol B 4730 BMJ merupakan sebagai harta bersama;
6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;

Hlm. 17 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 14 November 2024 sebagai berikut;

**I. Dalam Eksepsi**

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam Jawaban dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;

**Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* merupakan gugatan pembagian harta bersama oleh karena itu seharusnya dalam gugatan mencantumkan secara jelas mengenai objek harta bersama yang digugat tersebut. Dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan detail atau rincian objek harta bersama yang menjadi objek dalam gugatan *aquo*. Harta bersama yang menjadi objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Penggugat hanya asal menyebutkan harta bersama tanpa menyampaikan bukti kepemilikan, **tanggal perolehan apakah diperoleh sebelum atau setelah perkawinan dan alas hak atas harta bersama tersebut, apakah harta bawaan, hadiah atau lain sebagainya.**
2. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat, dalam literatur Hukum Acara Perdata, Eksepsi terkait gugatan tidak jelas atau kabur dapat terjadi tidak hanya disebabkan adanya posita dan petitum gugatan sulit dimengerti atau dipahami, akan tetapi juga dapat disebabkan karena dalil-dalil gugatan saling bertentangan (kontradiksi) satu dengan yang lainnya, atau karena obyek gugatan tidak jelas, termasuk didalamnya

Hlm. 18 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



apabila dalam surat gugatan tidak menyebutkan letak/batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, atau karena mencampurkan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, atau karena posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan, atau karena petitum tidak jelas dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat menyampaikan Duplik dalam pokok perkara sebagai berikut;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam jawaban dan menolak tegas dalil-dalil yang dikemukakan dalam Penggugat dalam Repliknya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa terkait Replik Penggugat pada halaman 3 Dalam Pokok Perkara point 5, yang menerangkan:

*Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dengan dalil jawaban Tergugat pada halaman 3 poin 2 karena faktanya terkait kemampuan finansial Tergugat, Penggugat mengetahui dengan persis karena dari awal berumah tangga mereka mulai dari nol dan sampai akhirnya memiliki Tabungan, aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Dan sebelum adanya Gugatan ini, Tergugat setiap minggunya telah memberikan uang jajan untuk anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu. Sehingga menjadi itikad tidak baik jika Tergugat akan memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.*

Akan tetapi Penggugat beritikad baik yang memberikan nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Hlm. 19 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



3. Bahwa terkait Replik Penggugat pada halaman 4 point 6, yang menerangkan:

*Bahwa Penggugat melihat Tabungan di Bank Central Asia No. Rekening 8680017515 atas nama Hangga Nur Cahyo sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) itu seminggu setelah menjual rumah di Citra Raya dan kemudian membeli kredit rumah di Legok sekitar tanggal 25 Mei 2023 atau setidaknya di bulan Mei 2023 atau setidaknya di tahun 2023.*

Bahwa cerita saldo rekening di Bank tersebut sangat sumir dan tidak jelas serta tidak berdasarkan dasar hukum yang kuat.

4. Bahwa terkait Replik Penggugat pada halaman 4 point 7, yang menerangkan:

*Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dengan dalil jawaban Tergugat pada halaman 4 poin 4 karena faktanya bahwa 1 (satu) unit motor PCX itu terpaksa dijual sekitar akhir tahun 2023 ketika Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan uang hasil penjualan motor tersebut untuk bertahan hidup, menyewa kontrakan dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah.*

Bahwa Tergugat tidak terima dengan penjualan 1 (satu) unit motor PCX itu karena tidak ada ijin dan konfirmasi sebelumnya, walaupun memang sudah pisah rumah, kontak dari Tergugat masih bisa dihubungi untuk konfirmasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 20 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap pertanyaan Majelis hakim, Tergugat menyatakan bahwa benar selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 November 2017 dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat serta Tergugat tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martini NIK 1609186503960001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Hangga Nurcahyo) Nomor 3671082711190009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 2 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dilakukan pencocokan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Martini, Nomor 062/SK-RW/X/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RW. 010, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor tanggal 27 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Hlm. 21 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Martini, Nomor 0740/AC/2024/PA.Tng, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat (Hangga Nurcahyo), Nomor 593/21-Ppat.Kec.Prk/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Periuk Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar atas nama Martini tanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT.01/03 Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dilakukan pencocokan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
7. *Print out* foto Bangunan Ruko yang terletak di Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang Provinsi Banten, diambil pada tanggal 18 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dilakukan pencocokan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli atas nama Tergugat (Hangga Nurcahyo) Nomor 01 Tanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Adrianto, S.H., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dilakukan pencocokan dengan aslinya karena aslinya berada dipenguasaan Tergugat dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Hlm. 22 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. *Print out* foto Bangunan Ruko yang diambil pada tanggal 12 Juni 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dilakukan pencocokan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 503/859-Ds.Tp/IX/2024 tanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
11. *Print out* foto Bangunan Ruko yang diambil pada tanggal 13 Juni 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dilakukan pencocokan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
12. *Print out* foto kendaraan roda empat jenis mobil Mitsubishi Expander dengan nomor polisi A 1335 ZR yang diambil pada tanggal 22 Februari 2022, bukti tersebut telah diperiksa, tidak dapat dilakukan pencocokan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
13. *Print out* tangkapan layar Status Facebook Penggugat yang diambil pada tanggal 19 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dilakukan pencocokan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 87/2022, tanggal 11 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa, tidak dapat dilakukan pencocokan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya

Hlm. 23 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti surat-surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**B. Bukti saksi:**

1. **Lulus Aprilia binti Iskandar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Shinta I Nomor 23, RT. 05, 010, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk menggugat hadhanah, nafkah anak dan harta bersama;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dahulu sebagai suami dan istri, namun sekarang sudah cerai;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di apartemen Victoria pada pertengahan tahun 2022, namun saksi pindah keluar dari apartemen tersebut pada bulan Februari 2023;
  - Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Kenzo Aksa Nurcahyo**;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat bercerai, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai pada tahun 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui beberapa harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi,;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki ruko sebanyak 2 (dua) unit di Legok yang dibeli oleh Tergugat, lalu memiliki sebidang tanah yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2022 yang terletak di Tanjung Pasir, kemudian memiliki kendaraan roda 4 (empat) berupa mobil jenis Mitsubishi Expander yang ditukar

Hlm. 24 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah dari kendaraan roda empat jenis Honda Brio milik Penggugat pada tahun 2022. Kemudian memiliki kendaraan roda dua jenis Honda Scoopy warna putih. Selain itu memiliki rekening bank BCA yang saksi tidak ketahui persis jumlah uangnya, tetapi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, uang di rekening BCA tersebut berjumlah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah melihat mobil jenis Mitsubishi Expander dan Honda Scoopy yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kredit di Legok, namun tidak dimasukkan ke dalam gugatan Penggugat karena masih kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini harta bersama Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Bogor dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Bogor dengan mengontrak rumah;
- Bahwa Penggugat saat ini kerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Tergugat sebagai wira swasta di bidang biro jasa dan memiliki penghasilan lain dari hasil kontrakan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sekolah dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan taat dalam beribadah menjalankan syariat Islam;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dihukum maupun berkelakuan tidak baik;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Penggugat

Hlm. 25 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Penggugat, saksi memberi keterangan bahwa saksi tidak mengetahuinya ruko di Legok dibeli oleh Tergugat secara cash atau atau kredit;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di lantai 6, kemudian pindah ke lantai 21 apartemen Victoria;
- Bahwa saksi dan Penggugat sering bertemu di taman apartemen Victoria, selain itu saksi dan Penggugat sering bergantian berkunjung ke kamar, namun Penggugat lebih sering datang mengunjungi saksi di kamar saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat motor Honda PCX milik Penggugat dan Tergugat di apartemen Victoria;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek tanah yang berada di Tanjung Pasir terdapat bangunan di atasnya atau tidak;

Bahwa terhadap bukti saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Febrianita Liani binti Jahidi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Curug Kulon RT. 003, RT. 001, Nomor 55, Desa Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat, sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena Penggugat ingin mengajukan gugatan hadhanah, nafkah anak dan harta bersama;

Hlm. 26 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami dan istri, namun sudah cerai sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk menggugat hadhanah, nafkah anak dan harta bersama;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Kenzo Aksa Nurcahyo**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu anaknya;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja dan sambil membuka usaha rumah makan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Penggugat terkadang membawa anaknya ke tempat kerja;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat bekerja di Biro Jasa dan memiliki penghasilan lain dari hasil kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui dari melihat sendiri beberapa harta bersama Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi mendapat cerita dari Penggugat tentang harta bersama tersebut;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki tanah seluas 50 meter persegi, terletak di Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk yang dibeli pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah seluas 50 meter persegi dan bangunan di atasnya, terletak di Ciputat yang dibeli pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah dan ruko yang di atasnya terdapat kos-kosan yang terletak di Tanjung Pasir,

Hlm. 27 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Naga yang dibeli pada tahun 2022 yang dikelola oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah di Sekar Jaya berwarna hijau yang terletak di Ciputra Raya, Kabupaten Tangerang dan pada saat ini disewakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah di Legok, tetapi masih dalam proses kredit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Xpander dengan nomor polisi B 1135 ZR yang merupakan hasil dari tukar tambah dengan mobil Brio milik Penggugat dan saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan roda dua jenis Honda Scoopy berwarna biru yang dibeli Tergugat khusus untuk Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan roda dua jenis Honda PCX berwarna merah, namun telah dijual sebelum Penggugat dan Tergugat cerai karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Hasil penjualan motor Honda PCX tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama setelah menikah, namun Penggugat dan Tergugat selalu pindah tempat tinggal;
- Bahwa perabotan rumah Penggugat dan Tergugat yang dahulu digunakan sewaktu tinggal di apartemen Victoria lantai 21 dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki uang tabungan merupakan hasil penjualan rumah di Ciputra yang saat ini uang ini dipegang oleh Tergugat;

Hlm. 28 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal tabungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang terletak di kecamatan di Periuk, Ciputat dan Teluk Naga, masing-masing ada bangunan di atasnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Bogor dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Bogor dengan mengontrak rumah;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sekolah dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat, Tergugat dan anaknya beragama Islam. Penggugat taat dalam beribadah menjalankan syariat Islam;
- Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena berkelakuan tidak baik;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi:

- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui harta tersebut dari status WA Penggugat tentang pencapaian antara Penggugat dan Tergugat telah mendapat suatu aset, selain itu juga sering berbagi cerita dengan saksi ketika liburan;
- Bahwa saksi mengetahui dalam caption/tulisan tentang motor Honda Scoopy adalah hadiah untuk Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui hadiah untuk apa;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Tergugat

Hlm. 29 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan  
Tergugat, saksi memberi keterangan:

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kenzo Aksa Nurcahyo** selama ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang itu diberikan oleh Tergugat secara cash atau transfer, karena saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memberikan uang sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) seminggu sekali;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat yang membayar uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kenzo Aksa Nurcahyo**, karena Tergugat tidak pernah memberikan uang sekolah untuk anaknya, bahkan ketika mau daftar sekolah akta kelahiran anaknya tidak diberikan oleh Tergugat dengan alasan akta tersebut hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki motor Honda Vario dan Honda Pcx, namun motor Honda Vario sudah dijual oleh Penggugat, sedangkan motor Honda Pcx yang saat ini berada di Penggugat;

Bahwa terhadap bukti saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Ahmad Husin bin Aming**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Pasir, RT. 002, RW. 003, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun terakhir sudah cerai. Hal itu saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;

Hlm. 30 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tangerang ini, karena Penggugat ingin menggugat tentang hadhanah, nafkah anak dan harta bersama;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bertemu ke rumah saksi di Tanjung Pasir pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu saksi di rumah saksi untuk membeli sebidang tanah seluas sekitar 50 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 02, RW. 02, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan jalan yang bisa dilalui mobil dan rumah ibu Jamilah, sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Kimjin yang merupakan orang tua saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah ibu Santi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Jaya,;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut karena saksi membelinya dari mertua saksi;
- Bahwa Tergugat mengetahui tanah tersebut akan dijual berdasarkan iklan yang saksi tayangkan di media sosial;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat pertama datang ke lokasi tanah tersebut untuk mengecek lokasi, lalu pada pertemuan kedua Tergugat langsung membeli tanah saksi secara tunai dengan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu DP sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pelunasan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan seminggu kemudian setelah Tergugat selesai mengurus akta jual beli;
- Bahwa setelah saksi menerima uang penjualan tanah yang dibeli oleh Tergugat, kemudian saksi menyerahkan pengurusan dokumen dan pembayaran pajak serta biaya lainnya kepada Tergugat;

Hlm. 31 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang menentukan harga tanah tersebut seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian dibeli oleh Tergugat tanpa proses tawar menawar;
- Bahwa saksi tidak membaca akta jual beli yang telah diurus oleh Tergugat, saksi hanya menandatangani kwitansi penjualan tanah dan akta jual beli;
- Bahwa saksi tidak membuat kwitansi pembayaran DP dari Tergugat, namun saksi menerima uang pembayaran DP dari Tergugat;
- Bahwa ada 4 (empat) staf aparat Desa Tanjung Pasir yang datang bersama dengan Tergugat ketika terjadi pelunasan;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama para staf aparat desa tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa mereka adalah staf aparat Desa Tanjung Pasir;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tersebut, selain Tergugat yang hadir, Penggugat hadir bersama dengan anaknya 1 (satu) orang. Pelunasan tersebut terjadi pada tahun 2022, ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut sudah dibangun bangunan ruko 2 (dua) lantai, lantai 1 (satu)/bawah digunakan untuk rumah makan nasi Padang dan lantai 2 (dua) untuk kos-kosan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan tersebut dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa di sebelah bangunan tersebut ada rumah tetangga dan rumah saksi (yang jual nasi uduk);
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang ruko tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dijual lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang menerima uang hasil kos-kosan sejak awal sampai sekarang adalah Tergugat karena Tergugat yang sering berada di kos-kosan itu;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang

Hlm. 32 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi. Kemudian Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Penggugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat terakhir di bulan November 2024. Pada awalnya Tergugat bercerita bahwa Tergugat sudah pisah dengan istrinya, kemudian Tergugat meminta kepada istri saksi untuk tidak hadir ke persidangan dengan mengatakan “kalau ibu nanti hadir ke ruang sidang berarti ibu melawan saya”;
- Bahwa staf aparat desa ini hanya mengurus surat-surat tersebut, tetapi tidak menjadi mediator (calo);
- Bahwa saksi tidak memeriksa dalam akta jual beli tersebut ada tanda tangan camat atau tidak;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi. Kemudian Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan bangunan bapak Kimjin yang sebagai bapak sambung saksi;
- Bahwa tanah 50 m<sup>2</sup> yang dijual oleh saksi kepada Tergugat masih menjadi satu berupa girik;
- Bahwa luas tanah keseluruhan yang saksi maksudkan jumlahnya lebih dari 100 m<sup>2</sup>, tetapi saksi tidak mengetahui luas pastinya. Tanah tersebut atas nama Luben yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa saksi memiliki surat tersendiri atas tanah 50 m<sup>2</sup> tersebut, yaitu akta jual beli yang dikeluarkan dari desa (camat);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Tergugat untuk Tergugat;

Hlm. 33 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat membeli tanah tersebut, saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen saat pelunasan jual beli tanah dengan Tergugat sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa saat penandatanganan dokumen pelunasan jual beli tanah hanya saksi yang menandatangani;
- Bahwa pada awalnya di atas tanah tersebut ada bangunan bengkel saksi, kemudian diteruskan oleh Tergugat menjadi ruko;
- Bahwa untuk masuk ke dalam kos-kosan melalui jalan di samping ruko;

Bahwa terhadap bukti saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **Adytia Chaerudin bin Ahmad Husin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Pasir RT. 002, RW. 003, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri, namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi bertemu Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi di Tanjung Pasir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menemui saksi untuk membeli tanah orang tua saksi yang terletak di sebelah rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengetahui tanah tersebut akan dijual, karena saksi membuat postingan di media sosial dengan bantuan teman saksi tentang tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa pemilik tanah tersebut ayah saksi, luasnya 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya yang bersebrangan dengan rumah ibu Jamilah, sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Jaya, sebelah

Hlm. 34 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan rumah ibu Santi dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah yang saksi tinggali saat ini;

- Bahwa saksi hanya mengetahui secara langsung proses jual beli tanah tersebut ketika sudah akan terjadi jual beli;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat membayar secara tunai dengan 2 (dua) kali pembayaran, pertama Tergugat mentransfer sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA milik pribadi saksi, lalu pembayaran berikutnya menunggu hingga dokumen surat selesai diurus Tergugat;
- Bahwa pengurusan dokumen jual beli tersebut berlangsung selama sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika pelunasan Tergugat masih ditemani Penggugat atau tidak, tetapi saksi mengetahui bahwa Tergugat datang karena saksi tidak tinggal bersama orang tua dan saksi hanya menerima transferan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Tergugat melakukan pembayaran pertama ada aparat desa yang mendampingi Tergugat;
- Bahwa kondisi tanah tersebut ketika dibeli oleh Tergugat masih berupa tanah kosong, kemudian setelah dibeli, langsung dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa setelah dilakukan pelunasan, Tergugat membangun kios di lantai bawah dan kos-kosan 2 (dua) pintu di lantai atas;
- Bahwa kios yang terletak di lantai bawah disewakan menjadi rumah makan Padang;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di bangunan tersebut, namun Tergugat sesekali datang ke bangunan tersebut untuk mengeceknya;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika transaksi pertama berupa girik atas nama Luben dan surat jual beli dari orang tua, kemudian setelah dibeli oleh Tergugat baru dipecah ke Akta Jual Beli;

Hlm. 35 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa luas keseluruhan tanah ketika dibeli oleh bapak saksi, tetapi berdasarkan akta jual beli luasnya 50 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui dari mana uang pembayaran yang digunakan oleh Tergugat untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada beban biaya lain setelah penjualan tanah dilunasi saksi menerima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengeluarkan biaya perantara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi semua biaya pengurusan dokumen jual beli tanah ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang pembayaran sewa kios dan kos-kosan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tanah dan bangunan di atasnya tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi. Kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi:

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi. Kemudian Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Tergugat membayar uang DP saksi belum menikah;
- Bahwa pada saat proses pelunasan pembayaran jual beli tanah, saksi sedang dagang ikan asin dari pagi hingga siang di komplek

Hlm. 36 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Garuda, sehingga saksi tidak melihat secara langsung pelunasan pembayaran jual beli atas tanah tersebut, tetapi saksi mendapat pemberitahuan dari ayah saksi bahwa uang pelunasan sudah dibayar. Pemberitahuan orang tua saksi tersebut melalui telepon sekaligus menyuruh saksi untuk memastikan jumlah nominal pembayaran yang masuk ke rekening;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana yang digunakan Tergugat untuk melunasi pembayarannya;

Bahwa terhadap bukti saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. **Said bin Supandi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pengasinan RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat melapor pada saksi selaku RT pada itu, untuk membangun rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah kontrakan yang telah dibangun ada 3 (tiga) pintu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat membeli tanah tersebut dari Ketua RW setempat, tetapi saksi tidak mengetahui tahun berapa Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Tergugat menghadap saksi, Tergugat datang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi lamanya proses pembangunan kontrakan tersebut sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan selesai, tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan bangunan tersebut;
- Bahwa setelah selesai dibangun, bangunannya langsung digunakan untuk kontrakan;

Hlm. 37 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang ngontrak di kontrakan tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengontraknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrakan tersebut menghadap ke arah Selatan dan Timur dengan batas batas-batas: sebelah Utara berbatasan pabrik, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning dan sebelah Barat berbatasan dengan Kontrakan H. Sulaiman
- Bahwa pada saat proses pembangunan saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di bangunan tersebut untuk mengawasi proses pembangunan;
- Bahwa ketika Tergugat melapor kepada saksi untuk membangun rumah, saksi mendapat cerita dari Tergugat bahwa tanah tersebut milik mantan Ketua RW setempat yang membelinya, tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga beli tanahnya;
- Bahwa pada saat Tergugat datang menghadap saksi, Tergugat tidak membawa surat, Tergugat hanya melapor dan meminta izin untuk membangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sekarang tanah dan bangunan kontrakan milik Tergugat tersebut telah dialihkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dan bangunan kontrakan tersebut sedang diagunkan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan kontrakan berbentuk letter L, bangunannya menghadap ke Selatan dan Timur;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke bangunan tersebut kurang lebih 500 m<sup>2</sup>;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini yang menempati adalah orang yang ngontrak dan di bagian depan ada 3 (tiga) pintu;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang

Hlm. 38 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi. Kemudian Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Penggugat, saksi memberi keterangan bahwa bangunan tersebut dikontrak untuk warung Madura dan salon pangkas rambut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi. Kemudian Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alamat tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan Penggugat yang terletak di Jl. Arya Kemuning RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi sudah tinggal disana sejak tahun 1998 dan menjadi Ketua RT sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada saat akan membangun, Tergugat melapor dan meminta izin untuk membangun rumah;
- Bahwa pada saat Tergugat melapor status tanah masih tanah kosong dan Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa ia membelinya dari mantan ketua RW;

6. **Raden Adrianto bin H. Soedarmadi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Notaris, dengan alamat tempat tinggal di Jl Irian L5/19 Sektor X14.4 Nusa Loka, RT. 005 RW. 009, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai Notaris mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat pernah menghadap saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami dan istri, tetapi sekarang sudah berpisah;

Hlm. 39 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat datang ke tempat saksi untuk membuat AJB antara ibu Ummu selaku penjual kepada Tergugat selaku pembeli, saksi membuat AJB karena status tanah masih girik atas nama Ummu,
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam surat girik itu tanah yang dibeli oleh Tergugat seluas 50 m<sup>2</sup>;
- Bahwa ketika menghadap saksi sebagai Notaris. Tergugat hadir bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasinya berada di kampung Buaran No. 18, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tanahnya, karena saksi tidak pernah datang ke lokasinya;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli harga tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar oleh Tergugat kepada Ibu Ummu secara *cash*;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2022 ibu Ummu masih proses membuat Sertifikat, namun terlebih dahulu dibuat PPJB Nomor 01 dan AJB dengan Nomor Akta No. 87 Tahun 2022 tanggal 11 November 2022, yang menghadap saksi hanya Tergugat dan ada Kuasa dari ibu Ummu kepada Tergugat untuk menandatangani AJB karena ibu Ummu sebagai penjual tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat Tanah tersebut sudah jadi, namun saksi belum tahu persis;
- Bahwa ketika PPJB dibuat di hadapan saksi, bu Ummu sebagai penjual, Tergugat dan Penggugat sebagai pembeli hadir;
- Bahwa perbedaan PPJB dan AJB adalah PPJB semacam syarat untuk membuat AJB, sedangkan AJB biasanya proses pembeliannya secara berangsur;

Hlm. 40 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi. Kemudian Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Penggugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait objek yang di Ciputat, terjadinya PPJB dengan Penjual (ibu Ummu) karena alas hak atas tanah yang dimiliki oleh penjual adalah Girik;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi. Kemudian Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada poin 5c disebutkan bahwa terdapat objek tanah di Ciputat berdasarkan AJB No. 28 Tahun 2019. Sepengetahuan saksi AJB Nomor 28 itu antara Siam dengan ibu Ummu atas objek tanah yang sama sebelum AJB antara Tergugat dengan ibu Ummu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanda tangan yang ada di AJB itu tanda tangan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak ikut menandatangani;

Bahwa terhadap bukti saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan; Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti di persidangan berupa:

#### **A. Bukti Surat:**

Hlm. 41 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Hangga Nurcahyo) NIK 3372052504930006, tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (T.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0740/AC/2024/PA.Tng, tanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (T.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-06062018-0554, tanggal 06 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (T.3), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat yang dikirim setiap minggu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang jajan anak (Kenzo Aksa Nurcahyo), sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan 07 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Printout Foto motor PCX tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 3200 COO, yang telah dijual oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Hlm. 42 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat-surat Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## B. Bukti Saksi:

1. **Dwi Rahdiyanto bin Basuki**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Kp. Jatake RT. 004, RW. 001, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi **Banten**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, tetapi saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat di *showroom* tempat pembelian Motor Honda PCX
- Bahwa saksi bekerja melayani *costumer* di *showroom* milik H. Deli di Kutabumi, saksi sebagai OB tugasnya bersih-bersih;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sewaktu akan membeli motor pada tahun 2019, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Tergugat sebagai calon pembeli menanyakan motor kepada saksi dan akhirnya Tergugat langsung menunjuk motor honda PCX seken;
- Bahwa Tergugat menemui admin *showroom* untuk transaksi, setelah transaksi, motor yang akan dibeli oleh Tergugat sudah tidak ada. Nopol motor tersebut B3200COO yang dibeli Tergugat seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor tersebut sekarang masih ada atau tidak;
- Bahwa menurut kasir *showroom*, motor tersebut dibeli secara kredit oleh Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui berapa uang DP, angsuran dan lama angsurannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut

Hlm. 43 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ingin menerangkan bahwa sewaktu Tergugat membeli motor datang sendiri dan tidak bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai OB mendapat bonus antara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit motor;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Penggugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sudah banyak motor yang saksi jual di *showroom* tersebut dan rata-rata, saksi mendapat uang tip Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit motor;

Bahwa terhadap bukti saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Abrian Poernama bin Momo Purnomo**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, dengan alamat tempat tinggal di Kp. Pabuaran RT. 003 RW. 002 Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat dan saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak bermaksud menerangkan objek gugatan, saksi hanya bermaksud menerangkan bahwa saksi sering nongkrong dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sering mengeluh kepada saksi tentang motor Honda PCX yang warna merah, nomor polisinya saksi tidak hapal

Hlm. 44 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengeluhkan motor tersebut dijual oleh Penggugat, sehingga sekarang motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Tergugat cerita kepada saksi di tempat nongkrong di daerah Jatake bahwa motor tersebut telah dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi bahwa motor tersebut hadiah Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat ngobrol dengan saksi pada sore hari di warung kopi dan ketika saksi mendapat order sebagai driver grab motor, saksi meninggalkan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Penggugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awal saksi bertemu Tergugat 3 (tiga) tahun yang lalu, waktu itu saksi bertemu Tergugat bersama teman saksi;
- Bahwa saksi bertemu Tergugat terakhir pada akhir tahun 2024 sewaktu Tergugat meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi;
- Bahwa sekarang bila Tergugat bertemu saksi, Tergugat tidak memakai mobil dan hanya memakai motor;

Hlm. 45 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menjawab bahwa objek sengketa benda bergerak berupa mobil dan motor terletak di Jalan Arya Kemuning Kp. Pengasinan Nomor 77, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah tentang pemeriksaan setempat yang diktumnya sebagai berikut;

## Mengadili

1. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Kp. Pengasinan Nomor 77, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas  $\pm 55 \text{ m}^2$ ;
  - b. 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Mitsubishi tipe/Model Xpander 1.5L Exceed (4x2) A/T warna Silver Metalik dengan nopol A 1335 ZR;
  - c. 1 (satu) unit motor merek Honda Tipe F1C02N28L0 AT Model SPD-MTR-50CC warna Putih Biru dengan Nopol B 4730 BMJ;akan dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Wawan Iskandar** dan **Rohmat, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis dengan dibantu **Ratna Triana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah 09.00 WIB;
2. Memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang untuk memberitahukan pemeriksaan setempat sebagaimana disebutkan pada diktum angka 1 (satu) kepada pihak kelurahan setempat;
3. Memberitahukan Penggugat dan Tergugat supaya hadir pada pemeriksaan setempat sebagaimana disebutkan pada diktum angka 1

Hlm. 46 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tanpa dipanggil lagi;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk meminta bantuan Pengadilan Agama Tigaraksa yang wilayahnya meliputi 2 (dua) objek sengketa untuk melakukan pemeriksaan setempat dan selanjutnya mengirimkan berita acara pemeriksaan setempat tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu terhadap:

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berlokasi di kampung Buaran No. 18, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas 50 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Karya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Renik Bt Botong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sian Jaman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Agus Hartono;
- b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berlokasi di Kampung Tanjung Pasir RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik ibu Jamilah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Jaya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ibu Santi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Husen;

5. Menanggihkan biaya putusan sela ini dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 terhadap:

1. Sebidang tanah seluas sekitar 55 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya beralamat di Jalan Arya Kemuning Kp. Pengasinan Nomor 77 RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten;

Hlm. 47 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Mitsubishi tipe/Model; Xpander 1.5L Exceed (4x2) A/T warna Silver Metalik dengan nopol A 1335 ZR tidak ditemukan tempat pemeriksaan;
3. satu unit motor merek Honda Tipe F1C02N28L0 AT Model SPD-MTR >50CC warna Putih Biru dengan nopol B 4730 BMJ tidak ditemukan tempat pemeriksaan;

Pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan dihadiri Para Kuasa Hukum Tergugat, disaksikan oleh **Said bin Supandi** dan **Sumiati binti Samsudin**, sebagai warga setempat;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata ditemukan:

- Bahwa sebidang tanah seluas sekitar 55 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya beralamat di di Jalan Arya Kemuning Kp. Pengasinan Nomor 77 RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten, atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas ± 55 m<sup>2</sup>;
- Bahwa posisi bangunan rumah menghadap ke arah timur dan selatan dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bekas pabrik helm;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Soleman;
- Bahwa bangunan rumah di atas tanah tersebut secara keseluruhan terdiri 3 (tiga) lantai. Lantai 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) kamar, lantai 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) kamar dan lantai 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) kamar;
- Bahwa rumah disewakan, antara lain kepada pemangkas rambut dan warung Madura (khaeriyanto);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Mitsubishi tipe/Model; Xpander 1.5L Exceed (4x2) A/T warna Silver Metalik dengan nopol A 1335 ZR tidak ditemukan tempat pemeriksaan;

Hlm. 48 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit motor merek Honda Tipe F1C02N28L0 AT Model SPD-MTR >50CC warna Putih Biru dengan nopol B 4730 BMJ tidak ditemukan tempat pemeriksaan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2025 terhadap:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di kampung Buaran No. 18, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

Pemeriksaan setempat tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan dihadiri kuasa Tergugat, didampingi staf Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata ditemukan:

- Sebidang tanah seluas 50 m<sup>2</sup> dan bangunan yang berlokasi di kampung Buaran No. 61 (bukan 18), RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, atas nama Hangga Nurcahyo (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Karya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Agus Hartono;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sian Jaman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Renik Bt Botong;
- Bangunan di atas tanah tersebut tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai;

2. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Tanjung Pasir RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat):

Bahwa Pemeriksaan setempat dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya, didampingi Staf Pelayanan yang bernama Ahmad Syaiful dan Tobib:

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata ditemukan:

Hlm. 49 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan berlokasi di Kampung Tanjung Pasir RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tanjung Pasir;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Jaya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Santi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Husein;
- Bangunan di atas tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2025, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, disertai dengan mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak termasuk eksepsi kewenangan absolut dan/atau kewenangan relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 HIR dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988 eksepsi Tergugat tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan gugatan Penggugat kabur disebabkan gugatan Penggugat *a quo* merupakan gugatan pembagian harta bersama, oleh karena itu

Hlm. 50 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dalam gugatan mencantumkan secara jelas mengenai objek harta bersama yang digugat tersebut. Dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan detail atau rincian objek harta bersama yang menjadi objek dalam gugatan *a quo*. Harta bersama yang menjadi objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Penggugat hanya asal menyebutkan harta bersama tanpa menyampaikan bukti kepemilikan, tanggal perolehan apakah diperoleh sebelum atau setelah perkawinan dan alas hak atas harta bersama tersebut, apakah harta bawaan, hadiah atau lain sebagainya; Selain itu Penggugat dalam gugatannya halaman 3 point 5 huruf d menyebutkan:

"Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Tanjung Pasir, RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan AJB Nomor 2301 Tahun 2022 atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah milik Jamilah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tanah milik Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah milik Santi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Husen;

tanpa menyebutkan secara jelas luas dari tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya membantah dengan alasan;

- Bahwa gugatan Penggugat sudah secara detail atau rinci mencantumkan objek harta bersama yang menjadi objek dalam gugatan *a quo*.
- Bahwa tanggal perolehan harta bersama sudah disebutkan dalam gugatan selama masa pernikahan atau antara 15 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2024 atau sebagai berikut:
  - a. Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Kp. Pengasinan Nomor 77, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten, AJB Nomor 503 Tahun 2018 atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan bekas Pabrik Helm;

Hlm. 51 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Pabrik Jaya Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pabrik Jaya Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik H. Soleman;

diperoleh pada tanggal 20 Desember 2018 atau setidaknya di bulan Desember 2018 atau setidaknya di tahun 2018 melalui transaksi jual beli dengan Sdr. Aswan;

b. Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di kampung Buaran No. 18, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan AJB Nomor 28 Tahun 2019 atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas 50 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut,

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Renik Bt Botong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sian Jaman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Agus Hartono;

diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2020 atau setidaknya di bulan Agustus 2020 atau setidaknya di tahun 2020 melalui transaksi jual beli dengan Nyonya Ummu Athia Putri, S.E.;

c. Berupa satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Tanjung Pasir RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan AJB Nomor 2301 Tahun 2022 atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ibu Jamilah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Santi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Husen;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tentang luas dan batas-batas dan bukti kepemilikan objek harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa luas, batas-batas dan bukti kepemilikan objek harta bersama tersebut telah disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan dapat diperiksa secara

Hlm. 52 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama dalam proses pembuktian dan pemeriksaan setempat perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

## Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemberian Kuasa Khusus dari Penggugat kepada kuasa hukumnya yang bernama **Suherman, S.H.** dan **Okky Rona Wijaya, S.H.** dan pemberian Kuasa Khusus dari Tergugat kepada kuasa hukumnya yang bernama **Ubaydillah, S.H., M.H.,** dan **Khoirul Anhar, S.H.;**

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang di dalamnya disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa serta Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, juga menyerahkan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku kepada Majelis Hakim di persidangan. Maka sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya cukup disebut HIR), jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, jo. Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat, pemberian Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pemberian Kuasa Khusus, sehingga para Kuasa Hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal*

Hlm. 53 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing*) untuk bertindak mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

## Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan

Menimbang, bahwa Bukti surat P.3 dihubungkan dengan T.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama dan bercerai di Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda T.1 Tergugat bertempat tinggal di Kota Tangerang serta salah satu objek sengketa terletak di Kota Tangerang, maka berdasarkan Pasal 118 HIR secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang bewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

## Surat Panggilan (Relaas)

Menimbang, bahwa karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB), maka pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

## Persidangan tidak secara Elektronik melalui Aplikasi e-Court

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* tidak didaftar secara *e-court* dan kuasa hukum Penggugat bertindak untuk dan atas nama Penggugat setelah perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 perkara ini tidak diperiksa secara *e-litigasi*;

Hlm. 54 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan sengketa hadhanah, nafkah anak dan pembagian harta bersama secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk **Yunihar, S.H.I., C.Me.**, sebagai Mediator bersertifikat dari kalangan non Hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut telah melakukan fungsinya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) supaya Majelis Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

### **Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) supaya Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah atas anak yang bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, 16 November 2017, dengan dalil anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan tentang pemeliharaan anak tersebut adalah apakah benar yang didalilkan oleh Penggugat atau apakah benar Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kenzo Aksa **Nurcahyo**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 November 2017 dan Penggugat lebih

*Hlm. 55 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak daripada Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang pemeliharaan anak tersebut?;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Tergugat menyatakan bahwa benar selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 November 2017 dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat serta Tergugat tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi untuk mengetahui tentang adanya alas hak dan gugatan tidak melawan hukum dalam perkara pemeliharaan anak ini, maka sesuai dengan sesuai dengan Pasal 125 HIR, jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.14, yaitu P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), P.3 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), P.4 (fotokopi Akta Cerai), P.5 (fotokopi Surat Keterangan), P.6 (fotokopi Surat Keterangan Pengantar), P.7 (*print out* foto bangunan ruko), P.8 (fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli), P.9 (*print out* foto bangunan ruko), P.10 (fotokopi Surat Keterangan), P.11 (*print out* foto bangunan ruko), P.12 (*print out* foto kendaraan roda empat jenis mobil Mitsubishi Expander), P.13 (*print out* tangkapan layar Status Facebook Penggugat), P.14 (fotokopi Akta Jual Beli) dan menghadirkan 6 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **Lulus Aprilia binti Iskandar, Febrianita Liani binti Jahidi, Ahmad Husin bin Aming, Adytia Chaerudin bin Ahmad Husin, Said bin Supandi dan Raden Adrianto bin H. Soedarmadi**, masing-masing sebagai ayah dan saudara kandung Penggugat; Sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.5, yaitu T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat), T.2 (fotokopi Akta Cerai), T.3 (fotokopi

Hlm. 56 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran), T.4 (fotokopi bukti transfer dari Tergugat), T.5 (*printout* Foto motor PCX tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 3200 COO) menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **Dwi Rahdiyanto bin Basuki** dan **Abrian Poernama bin Momo Purnomo**, masing-masing sebagai teman Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa karena bukti surat P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.10, yang diajukan oleh Penggugat dan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, yang diajukan oleh Tergugat telah dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh pihak lawan serta isinya berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.2, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi karena bukti surat tersebut; tidak dibantah oleh pihak lawan dan isinya berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena bukti surat P.1, P.2, P.4, dan P.14 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti surat T.1, T.2, T.3 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi akta autentik, maka sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 HIR, bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hlm. 57 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 dihubungkan dengan T.1 membuktikan bahwa dahulu Penggugat bertempat tinggal di Kota Tangerang, tetapi sekarang bertempat tinggal di Kota Bogor. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di kota tangerang serta salah satu objek sengketa terletak di kota Tangerang, maka berdasarkan Pasal 118 HIR secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang bewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo; P.4 dihubungkan dengan T.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan telah bercerai sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 0740/AC/2024/PA.Tng, tanggal 29 Mei 2024 sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*); P.5, P.6 dan P.7 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Arya Kemuning Kp. Pengasinan Nomor 77 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten; P.8, P.9 dan P.14 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Buaran No. 18, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; P.10 dan P.11 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Sebidang tanah seluas 50 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Tanjung Pasir RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; P.12 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Mitsubishi Expander warna Silver Metalik; P.13 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki motor merek Honda jenis Scoopy warna putih biru;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat yang bertanda T.3 membuktikan bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 November 2017; dan T.4 membuktikan bahwa selama ini tergugat masih memberi nafkah kepada anaknya bernama Kenzo

Hlm. 58 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aksa Nurcahyo sejumlah Rp1.200.000,00 setiap bulan; T.5 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki motor merek Honda jenis PCX berwarna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama **Dwi Rahdiyanto bin Basuki** dan **Abrian Poernama bin Momo Purnomo** tidak mengetahui objek sengketa dan hanya mengetahui dalil jawaban Tergugat yang tidak menjadi gugatan rekonvensi, yaitu hanya mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat pernah memiliki motor honda jenis PCX yang dijual oleh Penggugat, maka saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian saksi, karenanya saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir (memeriksa perkara), yaitu memeriksa dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti surat Penggugat yang bertanda P.2 dan saksi-saksi Penggugat yang bernama **Lulus Aprilia binti Iskandar dan Febrianita Liani**

Hlm. 59 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**binti Jahidi** di persidangan dan bukti surat Tergugat yang bertanda T.3, maka menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Kenzo Aksa Nurcahyo**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 November 2017;
- Bahwa 1 (satu) orang anak tersebut, sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan kondisinya secara umum sehat serta terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sekarang tidak menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan kedua orang anaknya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir (memberi pertimbangan hukum) dan mengkonstituir (menetapkan hukum atau menjatuhkan amar putusan) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah diakuniai 1 (satu) orang anak bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 November 2017 yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat dan Tergugat tidak terbukti sebagai ayah dan ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan anak) tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak untuk menjadi pemegang hadhanah terhadap anak Penggugat

Hlm. 60 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh, Penggugat lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak tersebut daripada Tergugat sebagaimana yang dikemukakan oleh penyusun Kitab Bajuri:

1. Juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Arinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."

2. Juz II halaman 198:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)  
فلا حضنة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Arinya: "Dan di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 November 2017, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada di bawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang

Hlm. 61 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

## **Tentang Penyerahan Dokumen Anak**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) supaya Tergugat dihukum untuk menyerahkan dokumen berupa Akta kelahiran anak yang bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang 16 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv. (*rechtsverordering*) bahwa surat gugatan harus berisi antara lain identitas para pihak secara jelas, dalil-dalil yang merupakan dasar dari gugatan (posita), dan pokok tuntutan (petitum), yaitu apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan Penggugat, ternyata petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh dalil/posita, karenanya berdasarkan Putusan MARI Nomor 585 K/Pdt/2000, tanggal 23 Mei 2001 gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 4 (empat) supaya Tergugat dihukum untuk memberi nafkah yang akan datang seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kenzo Aksa Nurcahyo, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 November 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh)

Hlm. 62 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan dalil sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. angka 8 (delapan) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 bahwa gugatan nafkah anak dan pembagian harta bersama dapat diajukan secara kumulasi setelah setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu gugatan nafkah anak tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Tergugat menyatakan;

- Bahwa tidak benar sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat dari penghasilannya kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan sebagai biro jasa pengurusan dokumen dan pemilik kontrakan berupa ruko dan rumah dan lainnya, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikannya;
- Bahwa Tergugat berkomitmen untuk memberikan biaya yang layak untuk 1 (satu) orang anak dengan usia saat ini 7 (tujuh) tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir (memeriksa perkara), yaitu memeriksa dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti surat Penggugat yang bertanda saksi-saksi Penggugat yang

Hlm. 63 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama **Lulus Aprilia binti Iskandar** dan **Febrianita Liani binti Jahidi** di persidangan, maka menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kenzo Aksa Nurcahyo**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 November 2017 saat ini tinggal di Bogor dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di biro jasa dan memiliki penghasilan lain dari hasil kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir (memberi pertimbangan hukum) dan mengkonstituir (menetapkan hukum atau menjatuhkan amar putusan) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah yang akan datang anaknya dapat dipertimbangkan berdasarkan kelayakan, keadilan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah seorang anak yang dituntut oleh Penggugat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim memandang terlalu besar dan terlalu memberatkan Tergugat bila dihubungkan antara penghasilan dan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pekerja Wiraswasta dengan kebutuhan 1 (satu) orang anak tersebut yang saat ini tinggal di Kota Bogor yang pada saat ini sudah dapat hidup layak dengan nafkah yang kurang dari sejumlah sebesar Rp5.000.000,00

Hlm. 64 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) setiap bulan. Demikian juga kesanggupan Tergugat yang menyatakan bersedia untuk memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan terlalu kecil bila dihubungkan dengan kebutuhan anak pada saat ini. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat yang layak, mendekati keadilan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat untuk nafkah yang akan datang 1 (satu) orang anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dibacakan sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sejumlah 10 % (lima belas persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006 dan 474 K/AG/2009, tanggal 16 Oktober 2009 kewajiban nafkah tersebut terhitung sejak putusan dibacakan sampai anak tersebut anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau menikah;

Menimbang, bahwa kenaikan biaya nafkah anak sejumlah 10 % setiap tahun tersebut didasarkan kepada pertimbangan nilai rupiah yang setiap tahun mengalami inflasi, sedangkan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut didasarkan kepada pertimbangan pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu hal yang belum terjadi, yang tentunya belum dapat diprediksi secara akurat dan senyatanya, sedangkan disisi lain juga kewajiban itu harus di pertimbangkan dengan kemampuan Tergugat kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

## **Tentang Penetapan Harta Bersama**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/010/V/2017, tertanggal 15 Mei 2017, lalu bercerai secara hukum sesuai Akta Cerai Nomor 0740/AC/2024/PA.Tng,

Hlm. 65 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2024. Selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama Berupa Tabungan di Bank Central Asia No. Rekening 8680017515 atas nama Hangga Nur Cahyo sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah. Oleh karena itu dalam petitum angka 5 (lima) huruf a gugatan Penggugat, Penggugat menuntut supaya harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengada-ada, di hari apa, bulan apa, tahun berapa, saldo itu ada?, karena Tergugat usaha jasa, dimana rekening tersebut dipakai untuk perputaran usaha jasa, untuk itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyampaikan bukti-bukti materiil dalam persidangan perkara *a quo* guna membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur disebabkan tidak menyebutkan di Bank Central Asia Cabang mana, sedangkan Hakim tidak dapat menemui bukti yang berupa surat atau lainnya yang dapat memberikan petunjuk akan kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv. (*rechtsverordering*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf b supaya sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Kp. Pengasinan Nomor 77, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas  $\pm 55 \text{ m}^2$  ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan dalil sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan berdasarkan Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971, gugatan penggugat telah terbukti;

Hlm. 66 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi untuk mengetahui tentang adanya alas hak dan gugatan tidak melawan hukum dalam perkara pemeliharaan anak ini, maka sesuai dengan sesuai dengan Pasal 125 HIR, jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya, sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.5, P.6 dan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Febrianita Liani binti Jahidi** dan **Said bin Supandi**. Sedangkan tidak Tergugat menghadirkan bukti saksi, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan alat bukti yang diajukan di persidangan dengan objek sengketa di lapangan, terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir (memeriksa perkara), yaitu memeriksa dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti surat Penggugat yang bertanda P.5, P.6, P.7 dan saksi-saksi yang masing-masing bernama **Febrianita Liani binti Jahidi** dan **Said bin Supandi** serta pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah seluas sekitar 55 m<sup>2</sup>, Nomor Register PPATS 503/2018 atas nama Tergugat dan bangunan di atasnya, terletak di Jalan Arya Kemuning, Kp. Pengasinan Nomor 77, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas nama Tergugat (Hangga Nur Cahyo) dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bekas pabrik helm;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Soleman;
- Bahwa tidak terdapat bukti uang pembelian sebidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat dan/atau Tergugat;

Hlm. 67 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang dikontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir (memberi pertimbangan hukum) dan mengkonstituir (menetapkan hukum atau menjatuhkan amar putusan) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut dibeli selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tidak terbukti uang pembelian sebidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat dan/atau Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama dan berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf b supaya sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf c supaya sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di kampung Buaran No. 18, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas 50 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Renik Bt Botong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sian Jaman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Agus Hartono;

ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan dalil

Hlm. 68 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi untuk mengetahui tentang adanya alas hak dan gugatan tidak melawan hukum dalam perkara pemeliharaan anak ini, maka sesuai dengan sesuai dengan Pasal 125 HIR, jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya, sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.8, P.9, P.14 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Febrianita Liani binti Jahidi** dan **Raden Adrianto bin H. Soedarmadi**. Sedangkan tidak Tergugat mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir (memeriksa perkara), yaitu memeriksa dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti surat Penggugat yang bertanda P.8, P.9, P.14 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Febrianita Liani binti Jahidi** dan **Raden Adrianto bin H. Soedarmadi** serta pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berlokasi di kampung Buaran No. 18, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) seluas 50 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Karya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Agus Hartono;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sian Jaman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Renik Bt Botong;
- Bahwa tidak terdapat bukti uang pembelian sebidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat dan/atau Tergugat;

Hlm. 69 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir (memberi pertimbangan hukum) dan mengkonstituir (menetapkan hukum atau menjatuhkan amar putusan) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut dibeli selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tidak terbukti uang pembelian sebidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat dan/atau Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama dan berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat petitum 5 (lima) huruf c supaya sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf d supaya sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Tanjung Pasir RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik ibu Jamilah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ibu Santi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Husen;

ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan dalil sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Hlm. 70 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menanggapinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi untuk mengetahui tentang adanya alas hak dan gugatan tidak melawan hukum dalam perkara pemeliharaan anak ini, maka sesuai dengan sesuai dengan Pasal 125 HIR, jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya, sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.10, P.11 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Ahmad Husin bin Aming dan Adytia Chaerudin bin Ahmad Husin**. Sedangkan tidak Tergugat mengajukan bukti:

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan alat bukti yang diajukan di persidangan dengan objek sengketa di lapangan, maka atas permohonan Penggugat, terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan *pemeriksaan setempat*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir (memeriksa perkara), yaitu memeriksa dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti surat Penggugat yang bertanda P.10, P.11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berlokasi di Kampung Tanjung Pasir RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama Hangga Nur Cahyo (Tergugat) dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tanjung Pasir;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Jaya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Santi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Husein;

Hlm. 71 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat bukti uang pembelian sebidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat dan/atau Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang dikontrakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir (memberi pertimbangan hukum) dan mengkonstituir (menetapkan hukum atau menjatuhkan amar putusan) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut dibeli selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tidak terbukti uang pembelian sebidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat dan/atau Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama dan berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf d supaya sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf e dan f supaya:

1. 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Mitsubishi tipe/Model Xpander 1.5L Exceed (4x2) A/T warna Silver Metalik dengan nopol A 1335 ZR;
2. 1 (satu) unit motor merek Honda Tipe F1C02N28L0 AT Model SPD-MTR >50CC warna Putih Biru dengan nopol B 4730 BMJ;

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hlm. 72 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan berdasarkan Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971, gugatan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi untuk mengetahui tentang adanya alas hak dan gugatan tidak melawan hukum dalam perkara pemeliharaan anak ini, maka sesuai dengan sesuai dengan Pasal 125 HIR, jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya, sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Lulus Aprilia binti Iskandar** dan **Febrianita Liani binti Jahidi**. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti:

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan dalil gugatan Penggugat, ketiadaanbantahan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah terbukti bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) unit mobil jenis minibus dan 1 (satu) unit motor merek Honda tersebut, akan tetapi karena 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit motor tersebut tidak didukung dengan bukti tertulis yang menjelaskan spesifikasinya dan tidak ditemukan di tempat pemeriksaan setempat yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas spesifikasi dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf e dan f dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Tentang Penetapan Bagian Masing-Masing**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 6 (enam) agar Penggugat dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari seluruh harta bersama tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa karena sebidang tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada 5 huruf b, c dan d tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan

Hlm. 73 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, baik secara natura maupun melalui penjualan lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat petitum angka 6 (enam) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

## **Tentang Penyerahan Bagian Masing-masing**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 7 (tujuh) supaya Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat sepanjang objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa karena harta-harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat atau siapapun yang menguasainya dihukum untuk membagi dan/atau menyerahkan bagian hak Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari seluruh harta tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk *in natura*, maka objek sengketa tersebut dilelang di muka umum untuk selanjutnya hasil lelang tersebut dibagi 2 (dua), karenanya gugatan Penggugat petitum angka 7 (tujuh) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) supaya Majelis Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dapat dikabulkan untuk sebagian (petitum gugatan angka 2, 4, 5 huruf b, c, d, angka 6 dan 7) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) selain dan selebihnya (petitum gugatan angka 3, 5 huruf a, e dan f);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat petitum angka 3, 5 huruf a, e dan f dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, gugatan tersebut dapat diajukan kembali;

Hlm. 74 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kenzo Aksa Nurcahyo**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 November 2017/umur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menetapkan Tergugat berkewajiban untuk membayar nafkah terhadap seorang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua)

Hlm. 75 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah yang telah ditetapkan tersebut terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau menikah;

#### 4. Menetapkan;

- a. Sebidang tanah seluas sekitar 55 m<sup>2</sup>, Nomor Register PPATS 503/2018 atas nama Tergugat dan bangunan di atasnya, terletak di Jalan Arya Kemuning, Kp. Pengasinan Nomor 77, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas nama Tergugat (Hangga Nur Cahyo) dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bekas pabrik helm;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arya Kemuning;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Soleman;
- b. Sebidang tanah seluas 50 m<sup>2</sup>, Nomor AJB 87/2022, tanggal 11 November 2022 atas nama Tergugat dan bangunan di atasnya, terletak di kampung Buaran No. 61, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Karya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Agus Hartono;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sian Jaman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Renik Bt Botong;
- c. Sebidang tanah seluas 50 m<sup>2</sup>, Nomor AJB 2301/2022, atas nama Tergugat dan bangunan di atasnya, terletak di Kampung Tanjung Pasir RT. 002, RW. 002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tanjung Pasir;

Hlm. 76 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Jaya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Santi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Husein;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum angka 4 (empat) menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;
  6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum angka 4 (empat) kepada Penggugat. Jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura (riil)*, maka bagiannya dapat dilaksanakan dengan menjualnya secara lelang dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi untuk Tergugat;
  7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) selain dan selebihnya;
  8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.640.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Rohmat, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tangerang dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **Ratna Triana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis

Hlm. 77 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

**Drs. Wawan Iskandar**

Panitera Pengganti

**Rohmat, S.Ag., M.H.**

**Ratna Triana, S.H.I.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp1.925.000,00
4. PNB	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp4.560.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp6.640.000,00</u>
(enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)	

Hlm. 78 dari 78 Hlm. Ptsn. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Tng